

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Sejak lahirnya koperasi pada tahun 1844 di kota Rochdale, koperasi memiliki peran yang besar dalam memperbaiki perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Gerakan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat mengalami perkembangan yang pesat hingga ke berbagai negara. Pada tahun 1896, koperasi menjadi gerakan internasional dengan dibentuknya ICA (*International Cooperative Alliance*) dalam Kongres Koperasi Internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah perkembangan koperasi yang panjang sejak tahun 1895 di Leuwiliang dan Purwokerto.

Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dari lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 3 dan 4 dijelaskan bahwa koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Bila dituntut dari perspektif sejarah koperasi Indonesia, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa koperasi Indonesia lahir dan bertumbuh dari “proses simpan pinjam”. Artinya, koperasi yang ada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan pinjam yang kemudian berkembang dengan memiliki berbagai unit bisnis lain. Dalam perkembangannya, koperasi tanpa ada unit simpan pinjamnya akan terasa hambar. Ini menandakan sudah terbentuk suatu budaya dalam koperasi bahwa unit bisnis simpan pinjam harus tetap melekat pada diri setiap koperasi.

Dari catatan sejarah tersebut dapat dikatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam ataupun Unit Simpan Pinjam adalah merupakan *embryo* berkembang-mekarnya suatu koperasi. Ilmu biologi mengajarkan kualitas embrio sangat menentukan kualitas perkembangan anak pada tahap berikutnya. Bila *embryo* yang sudah ada salah urus selama masa kandungan, maka dapat dipastikan anak tersebut akan kurang berkualitas. Demikian juga koperasi, jika kualitas embrionya sangat rendah, maka pertumbuhan berikutnya pun jangankan sebagai tulang punggung atau soko guru perekonomian nasional, mengurus dirinya pun dia sudah tidak mampu. Istilah di lapangan disebut “ngos-ngosan”. Oleh sebab itu, bisnis

simpan pinjam yang menjadi *embryo* untuk berkembang tidaknya suatu koperasi, seyogyanyalah jangan sampai salah urus selama tahap perkembangannya.

Salah satu koperasi yang ada di Indonesia yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI ini didirikan di lingkup departemen atau instansi.

Dan juga salah satu usaha dari KPRI adalah Unit Usaha Simpan Pinjam, yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota”.

Melihat dari pengertian simpan pinjam tersebut secara umum sudah pasti menimbulkan pinjaman atau disebut dengan piutang dari anggota KPRI sendiri yang juga menabung atau menghimpun uang pada koperasi. Dan pelayanan pemberian kredit atau piutang pastinya juga memiliki resiko tersendiri. Salah satu aset koperasi yang harus diamankan adalah piutang, dari saat timbulnya piutang sampai berubahnya piutang tersebut menjadi kas. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan pengawasan yang dilakukan terhadap piutang koperasi oleh badan pengawas.

Piutang merupakan bagian yang cukup besar dari aktiva lancar dan mempunyai pengaruh yang cukup penting bagi kelangsungan hidup koperasi.

Bagi koperasi, kelemahan dari penjualan kredit diantaranya kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih, sehingga mempengaruhi penerimaan pendapatan koperasi. Oleh karena itu, sistem dari pemberian kredit atau piutang pada koperasi haruslah memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan agar semuanya dapat tertata rapi sesuai dengan ketentuan pemberian piutang koperasi. Sehubungan dengan itu, dengan adanya sistem pemberian piutang, selayaknya juga terdapat sistem penagihan piutang yang mempunyai ketentuan tersendiri dari pihak koperasi tersebut. Dan juga kinerja piutang daripada koperasi haruslah dikelola dengan baik agar efektivitas tujuan dan harapan mampu tercapai. Efektivitas dalam pengelolaan piutang dikenal sebagai suatu fase yang sangat penting dalam proses kegiatan mengelola koperasi. Ketidakberhasilan pengelolaan piutang akan mempengaruhi kelancaran koperasi dalam menjalankan operasinya.

Dengan adanya sistem pemberian dan penagihan piutang serta efektivitas kinerja piutang, diharapkan agar pengelolaan piutang dapat terolah dengan sebaik-baiknya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pemberian piutang dan penagihan piutang, tidak hanya terletak pada keputusan penerimaan dan pengeluaran uang saja, melainkan juga terletak pada perkembangan perusahaan yang telah dibantu dengan piutang dan lancarnya pengembalian pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, pengelolaan dari kinerja piutang juga merupakan satu kesatuan untuk melihat seberapa efektif pengelolaan dari manajemen piutang pada koperasi itu sendiri.

Seperti disinggung diatas bahwa hampir semua koperasi memiliki unit usaha yang berkaitan dengan simpan pinjam ataupun setidaknya perkreditan.

Dengan menggunakan pernyataan tersebut, maka pengelolaan manajemen piutang perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar tujuan koperasi yang telah ditetapkan mampu tercapai. Dalam hal ini, manajemen piutang yang terstruktur sangat diperlukan dalam mengelola piutang agar dapat tercapainya tujuan utama dari koperasi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem pemberian piutang pada KPRI?
- b. Bagaimana sistem penagihan piutang pada KPRI?
- c. Bagaimana kinerja piutang pada KPRI?
- d. Bagaimana keefektifan pengelolaan manajemen piutang pada KPRI?

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari adanya penafsiran dan ruang lingkup yang terlalu luas, maka perlu diberi pembatasan terhadap masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan supaya penelitian mendapat hasil yang lebih fokus dan mendalami permasalahan. Pada penelitian ini pembahasan yang digunakan antara lain :

- a. Piutang yang dimaksud dalam penelitian adalah piutang anggota pada koperasi.
- b. Periode analisis dimulai tahun 2010 sampai 2012 dengan alasan memilih 3 tahun terakhir dari tahun sekarang.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis sistem pemberian piutang pada KPRI.
- b. Untuk menganalisis sistem penagihan piutang pada KPRI.
- c. Menganalisis kinerja piutang pada KPRI.
- d. Untuk mengetahui keefektivan pengelolaan manajemen piutang pada KPRI.

1.5. Manfaat Penelitian

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam mengelola dan menyusun perencanaan piutang.
- b. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadikan tinjauan lebih lanjut dalam mengadakan penelitian dengan topik yang sama.